

BAB 3

SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan dalam laporan Tugas Akhir ini, pelaksanaan kredit Multiguna beserta pembuatan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset secara umum sudah baik. Apabila dibandingkan dengan peraturan perbankan, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sudah melaksanakan prosedur kredit dan pencadangan CKPN sudah sesuai dengan Panduan Akuntansi Perbankan Indonesia. Meskipun kesalahan lebih banyak karena faktor nasabah, Bank Jatim sudah melakukan semaksimal mungkin agar kredit dapat dilunasi dan membuat CKPN agar terhindar dari sebuah kerugian yang cukup besar. Penulis dapat menulis kesimpulan sebagai berikut

- 1) Pemberian kredit Multiguna bagi masyarakat berpenghasilan tetap khususnya pegawai negeri maupun swasta diversifikasi resiko yang lebih baik dan juga sedikit mengalami masalah dalam pemotongan gaji pegawai negeri tersebut yang disebabkan oleh gaji tersebut tidak masuk dalam rekening bank Jatim. Sebab pada kondisi tertentu, pasar kredit konsumen juga menjanjikan kepastian pembayaran kredit yang bersumber dari penghasilan tetap setiap bulan, sehingga resiko kredit akan lebih kecil dan memiliki potensi yang luarbiasa.
- 2) Bank Jatim telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Akuntansi Perbankan Indonesia buku 1 tahun 2008
- 3) Bank Jatim telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan PSAK no 55 tentang pencatatan Penurunan Nilai Aset

3.2 Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk perbaikan Kredit untuk memperbaiki Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset yang telah ada di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. :

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Yaitu perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu kredit. Kredit yang memperoleh fasilitas *rescheduling* hanyalah debitur yang memenuhi persyaratan tertentu antara lain, usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali dan debitur menunjukkan itikad baik.

Dalam proses *rescheduling* ini tunggakan pokok dan bunga dijumlahkan (dikapitalisasi) untuk kemudian dijadwalkan kembali pembayaran untuk dibuat perjanjian *rescheduling* tersendiri

2. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit.

Dalam *reconditioning* ini dapat pula diberikan kepada debitur keringanan berupa pembebasan sebagian bunga tertunggak atau penghentian perhitungan bunga bagi debitur yang bersifat jujur, terbuka dan kooperatif serta usahanya masih potensial dapat beroperasi dengan menguntungkan namun mengalami kesulitan keuangan.

3. Penataan kembali (*restructuring*)

perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.